

Persyaratan Kompetensi Kepala Puskesmas Salido

Standar kompetensi jabatan struktural kesehatan meliputi:

1. Kompetensi Dasar → harus dimiliki oleh pejabat struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. Integritas
 - b. Kepemimpinan
 - c. Perencanaan
 - d. Penganggaran
 - e. Pengorganisasian
 - f. Kerjasama
 - g. Fleksibel
2. Kompetensi Bidang → didapat melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan sesuai dengan bidang pekerjaannya.
 - a. Orientasi pada pelayanan
 - b. Orientasi pada kualitas
 - c. Berpikir analitis
 - d. Berpikir konseptual
 - e. Keahlian teknis, manajerial dan profesional
 - f. Inovasi
3. Kompetensi Khusus → harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya.
 - a. Pendidikan
 - b. Pelatihan dan / atau
 - c. Pengalaman jabatan

KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL PUSKESMAS:

1. Kepala puskesmas berlatar belakang pendidikan paling sedikit tenaga medis atau sarjana kesehatan lainnya.
2. Kepala puskesmas telah mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas
3. Pelatihan yang dimaksud di atas harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

Sumber:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 971/MENKES/PER/XI/2009
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL KESEHATAN